

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari peran *Imam Khatib* sebagai mediator dalam upaya mendamaikan *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri di Jorong Lubuk Gobing Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil penelitian dengan fokus penelitian tentang praktik *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri di Jorong Lubuk Gobing dan peran Imam Khatib dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Bentuk praktek *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri yang terjadi di Jorong Lubuk Gobing disebabkan oleh perbuatan perselingkuhan baik secara langsung maupun melalui media sosial, penggunaan *handphone* yang menimbulkan kecurigaan, kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi sehingga menimbulkan perselisihan, dan fitnah dalam bentuk gosip yang memicu terjadinya salah paham. Perbuatan tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya *nusyuz* dan *syiqaq* suami istri yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berujung pada perceraian.
2. Peran *Imam Khatib* dalam menyelesaikan permasalahan *nusyuz* dan *syiqaq* ini sangat penting. Dengan menggunakan metode musyawarah yang di dalamnya terdapat nilai keagamaan, adat, dan kekeluargaan perannya akan terlihat dalam tahapan proses mediasi tersebut. *Imam Khatib* akan berperan sebagai pemberi nasehat, penengah, dan fasilitator mediasi.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri di Jorong Lubuk Gobing supaya menghindari perbuatan yang dapat memicu *nusyuz* dan *syiqaq* seperti perselingkuhan, penggunaan media sosial yang kurang baik, kurangnya keterbukaan masalah perekonomian, dengan cara lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing serta menjaga komunikasi yang lebih baik.
2. Untuk *Imam Khatib* supaya terus meningkatkan perannya sebagai mediator dalam mendamaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat dengan cara memperluas teknik mediasi menggunakan teknik yang lebih modrn. Kemudian, untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan pendekatan psikologis, pembuatan dokumen kesepakatan tertulis, serta pelatihan khusus bagi *Imam Khatib* agar lebih profesional dalam menjalankan fungsi mediasi sosial dan keagamaan.

3. Untuk peneliti selanjutnya supaya mengkaji lebih kompleks lagi tentang peran tokoh agama atau tokoh adat dalam mendamaikan permasalahan keluarga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan yang lain seperti kuantitatif menggunakan data statistik untuk memperkuat temuan penelitian ini. Kemudian, untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan pendekatan psikologis, pembuatan dokumen kesepakatan tertulis, serta pelatihan khusus bagi *Imam Khatib* agar lebih profesional dalam menjalankan fungsi mediasi sosial dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Agusta, I. (2023). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179–188.
- Ahmad Muthi uddin. (2021). Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 126–146. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538>
- Amdi, M. R. (2020). *Konsepsi Nusyuz dan Siqaq dalam Hukum Perkawinan Islam* (Vol. 1, Issue 2). Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab.
- Andi Silva Quadsajul, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, & Kurniati Kurniati. (2025). Nusyuz Suami dalam Hukum Islam : Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 90–104. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.637>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak. Jejak Publisher.
- Anggraini, D., Catur, R., & Kusmayadi, R. (2025). *Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Sengketa Perkawinan di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang*. 03(01), 36–45.
- Anton, A., Fadhlan, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Artha, S. N. (2024). *Pengelolaan Lingkungan Pantai Pasir Perawan Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta*.
- Asrinaldi, A., & Yoserizal, Y. (2020). Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah philosophy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(2), 162.
- Badriyah, N., Wahyudi, S. T., Sari, K., Nabella, R. S., & Zabnabil, A. (2022). *Metodologi Penelitian untuk Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Universitas

Brawijaya Press.

- Bukido, R., Antuli, S. A. K., Harun, N., Isima, N., & Na'mah, U. (2024). Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia's Religious Courts. *Khazanah Sosial*, 6(2), 307–320. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i2.32809>
- Dartiningsih, B. E. (2016). Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian. *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*, 129.
- Dwi Atmoko, S. H., Baihaki, M. A., & SHI, M. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- El Amin, F. (2021). *FIKIH MUNAKAHAT 2*. Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam.
- Fahri, L. M. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA*, 3(1), 114–125.
- Haidar, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2021*. 16–77.
- Harahap, A. S., Hasibuan, A. L., & Siregar, T. (2019). Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Harahap, A. S., Hasibuan, A. L., & Siregar, T. (2022). Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), . *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10259>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hasibuan, N. A. A., & Lubis, A. S. (2025). Bahaya Penggunaan Handphone dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(2), 95–101.
- Hiyadh, A. (2017). *Terjemah Fathul Mu'in Asy-Sy kh Zainu din bin Abdul Aziz Al-Malibari*. 250. Al-Hidayah
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia. *Tribakti: Jurnal*

- Pemikiran Keislaman*, 30(1), 47–74.
- Isnantiana, N. I. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Bisnis. *Hukum Ekonomi Syariah*, 32–45.
- Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Jajuli, S. (2016). Fenomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor. *Misykat Al-Anwar*, 28.
- Johar, R. D. P., & Sulfinadia, H. (2020). Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. *Jurnal Al Ahkam*, 11(1), 34–48.
- Junaida, D. S. (2018). E-gossip: Studi kasus budaya gosip pengguna Whatsapp. *Walusuji*, 9(2), 435–445.
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon. *Tahkim*, 11(1), 47–67.
- Kadir, A., & Fatimah, S. N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(3), 449–466.
- Karmuji, K., & Sy, M. (2016). Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1).
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 dan 3 (1991).
- Kusnadi, K., Khatimah, K., & Saputra, A. H. (2021). Gibah Dan Fitnah Dalam Pandangan Islam. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(2), 149–158.
- Latif, U. (2015). Konsep fitnah Menurut Al-qur'an. *Jurnal Al-Bayan*, 22(31).
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Miftahuddin, A. H., & Nafiah, A. (2023). Nusyuz Dan Syiqaq Serta Fungsi Hakamain Dalam Kasus Syiqaq. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2(2), 90–98.
- Musawar. (2020). Hukum Perkawinan Dalam Islam. *Sanabil*.
- Nasution, E. S. (2024). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif*.

- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53–68. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang30>
- Nurhalisah, N., & Lewa, I. (2021). *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.
- Panani, S. Y. P. (2024). Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena Perselingkuhan dalam Hubungan Monogami. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(3), 437–446. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i3.76782>
- Pravana, N. K., Piryani, S., Chaurasiya, S. P., Kawan, R., Thapa, R. K., Shrestha, S., Brouwer, I. D., Jager, I. de, Borgonjen, K., Azupogo, F., Rooij, M., Folson, G., Abizari, R., Frempong, R. B., Annim, S. K., Boah, M., Azupogo, F., Amporfro, D. A., Abada, L. A., ... WHO. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. *Development Studies Research*, 3(1), 43. <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503> www.udsspace.uds.edu.gh <https://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453> <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298> <http://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. *Jurnal Yustitia*, 1(1).
- Puti, J. (2024). *Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Imam, Khatib, Dan Bilal (Tuk Angku 21) Di Surau Tuo Nagari Taram Menggunakan Metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (Fmadm) Dengan Simple Additive Weighting (Saw)*. D3 thesis, Universitas Andalas.itl. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/463921>
- Putri, C. I., Darwis, R. S., & Taftazani, B. M. (2017). Peran perempuan dalam pengembangan program desa wisata. *Jurnal Penelitian & PKM*, 4(2), 129–389.
- Rahmawati, F. I. (2021). *Perselingkuhan Sebagai Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian No.*
- Riadi, A. (2024). *Creating DAI and Mosque Imams That Accepted All of Communities*. 2(September), 306–312.

- Rido, M. R. (2025). Relasi Sosial Pimpinan Tradisional Minangkabau dalam Mengatasi Dampak Sosial Panambangan Emas Ilegal di Nagari Ranah Batahan. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(1).
- Rifa'i, T. (2015). Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam). *CHANNEL Jurnal Komunikasi*, 3(1).
- Riwanto, A. (2020). Konsep Dasar Hukum. Modul. *Hukum Media Massa*, M4439(MODUL), 1.
- Robi Awaludin. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 1.
- Sahrul, S., & Daulai, A. F. (2018). *Peranan Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antara Umat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara*.
- SALUDIN, M. N. (2022). Bijaksana Pemimpin dalam Pengurusan Kepimpinan Adat di Minangkabau dan Adat Perpatih di Negeri Sembilan. *SEMINANG*, 82.
- Septiani, R. (2024). Peran Mediator dalam Pencegahan Perceraian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2451–2457.
- Shafra, S. (2020). *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih*.
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Penelitian Kualitatif.
- Syamsuddin, N., Simbolon, G. A. H., Surni, R. A. G., Bugis, H., Towe, M. M., & Guntur, M. (2023). *No Title*.
- Syarifuddin, A. (2019). *Tokoh Agama dan Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Sosial Keagamaan*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2).
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ahkam/article/view/13486>
- Wijaya, R. B., Amah, N., & Novitasari, M. (2019). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada Po. Maju Lancar Yogyakarta. In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* (Vol. 1).